

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Umur seseorang mencerminkan kualitas kedewasaannya. Seiring bertambahnya umur menjadikan seseorang lebih dewasa. Hal ini berkaitan erat dengan perkawinan. Perkawinan sangatlah penting bagi kehidupan manusia yang idealnya kedua calon mempelai memiliki umur yang cukup sesuai dengan aturan undang-undang. Penentuan batas umur ini dilakukan guna kesiapan biologis dan psikologis. Negara dan Pemerintah telah menetapkan batasan umur minimal untuk dilangsungkannya perkawinan karena adanya kepentingan dan kewajiban untuk mengontrol dan mengendalikan perkawinan sebagai norma sosial yang dapat melindungi dan memelihara harkat dan martabat perempuan di Indonesia agar perkawinan selalu terbangun dan berjalan dengan baik.<sup>1</sup>

Perkawinan di Indonesia diakui secara hukum jika dilakukan sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan yang dianut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang absah. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya mengatur batas-batas umur diperbolehkannya untuk melaksanakan perkawinan. Realitanya sejak pengesahan Undang-Undang ini banyak sekali kelemahannya

---

<sup>1</sup> Afif Hilmi dan Setiati Widiastuti. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Indramayu". *Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*. Edisi No. 02 Vol. 13. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. 2024. Hlm. 198.

dan menjadikan perbincangan mengenai batas umur.<sup>2</sup> Batas umur ini pada dasarnya untuk memantapkan kesiapan seseorang secara fisik dan psikis yang termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Sejak September 2019 DPR telah merevisi sebagai amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada dasarnya merubah persyaratan batas minimal perkawinan<sup>3</sup> Perubahan Batas minimal umur perkawinan termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

---

<sup>2</sup> Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro Anggita Doramia Lumbanraja. “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah”. *Jurnal Notarius*. Edisi No. 1 Vol. 14. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021, hlm. 180.

<sup>3</sup> Ainun Yusri Dwiranti, Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubiati. “Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur”. *Jurnal Penelitian Hukum*. Edisi No. 1 Vol. 31. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2022, hlm. 50-51.

- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Umur yang telah ditetapkan ini dianggap cukup dewasa secara fisik dan emosional untuk menjalani perkawinan. Peningkatan umur minimum untuk perempuan diharapkan akan berpengaruh pada penurunan angka kelahiran dan risiko terjadinya kematian pada ibu dan anak.<sup>4</sup>

Berdasarkan data *United Nations Children's Found* (UNICEF) pada tahun 2023 Indonesia menempati ranking 4 kasus perkawinan anak di Asia dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta wanita menikah sebelum umur 18 tahun.<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun di tahun 2023 di Provinsi Jawa mulai Jawa Timur 8,86%, Jawa Tengah 7,82%, Jawa Barat 6,79%, DKI Jakarta 2.11%, Banten 3,38%, DI Yogyakarta 2,05%.<sup>6</sup> DI Yogyakarta walaupun kota kecil jika dibandingkan dengan daerah daerah besar seperti data tersebut 2.05% populasi perkawinan anak menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Yogyakarta saat ini populasi perempuan kawin di bawah umur sebanyak 1.093 orang di tahun 2023

---

<sup>4</sup> I Wayan Agus Vijayantera. "Perubahan Batas Umur Minimal Melaksanakan Perkawinan Sejak Diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Edisi No. 3 Vol. 8. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2020, hlm. 91.


<sup>5</sup> United Nations Children's Fund. "*Is an End to Child Marriage within Reach ? Latest trends and Future prospects*". edition, UNICEF , New York, 2023.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik. "Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen) 2021-2023". Dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>. Akses 12 Desember 2024.

dan jumlah laki-laki kawin di bawah umur sebanyak 443 orang di tahun 2023.<sup>7</sup> Jika dibandingkan dengan daerah daerah besar lainnya populasi di Yogyakarta tergolong tinggi meskipun 2,05%..

Perkawinan anak bawah umur di Kota Yogyakarta apabila dilihat dari data di bawah ini menunjukkan bahwa setiap tahun ada permasalahan tentang permohonan izin dispensasi perkawinan.<sup>8</sup> Berikut data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta:

Grafik 1. 1 Permohonan Dispensasi Kawin PA Yogyakarta Tahun 2020-2024



Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta

<sup>7</sup> Bappeda. “ Pernikahan Dini Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”. dalam [https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar/index/807-pernikahan-dini](https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/807-pernikahan-dini). Akses 6 Januari Desember 2025.

<sup>8</sup> Bandingkan dengan pendapat Vania Zulfa, Uswatun Hasanah, Fitriana Khusaini. Dalam tulisan “ The Phenomenon of Early Marriage and its Impact on Family Resilience’. *Journal of Family Sciences*. Faculty of Engineering, University of Jakarta, 2024, hlm. 49.

Tabel 1. 1 Data Permohonan Dispensasi Kawin di PA Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jenis Putusan						presentase
			dikabulkan	ditolak	dicabut	Tidak diterima	Gugur	Lain-lain	
1	2020	72	71	-	-	1	-	-	99 %
2	2021	64	62	1	1	-	-	-	99%
3	2022	56	54	1	1	-	-	-	99%
4	2023	40	34	1	5	-	-	-	99%
5	2024	23	23	-	-	-	-	-	100%
Ket		turun	turun	turun	turun	-	-	-	naik

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta

Dari data tersebut di atas pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari tahun 2020-2024 di Pengadilan Agama Yogyakarta 99% dikabulkan. Hal ini menunjukkan indikasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta cenderung mudah mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara dikabulkan dengan yang ditolak terdapat kesenjangan yang sangat tinggi.

Dari perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Yogyakarta mayoritas hakim memutuskan untuk menyetujui permohonan dispensasi kawin. Presentase putusan yang dikabulkan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar 100% pada tahun 2020, pada tahun 2021 mencapai 99%, pada tahun 2022 mencapai 99%, pada tahun 2023 99% dan terjadi kenaikan lagi sebesar 100% pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Kota Yogyakarta masih tinggi. Hal ini membuktikan bahwa Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta cenderung mudah mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan alasan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan mendesak untuk dinikahkan. Alasan hakim mengabulkan permohonan salah satunya adalah alasan yang mendesak ini digunakan saat tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkannya perkawinan.<sup>9</sup> Frasa “alasan mendesak” ini merupakan perubahan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Penting untuk mempertimbangkan dengan seksama jika alasan tersebut oleh hakim terus digunakan untuk mengabulkan dalam permohonan, maka anak ataupun orang tua akan menggunakan alasan tersebut secara terus menerus sebagai jalan keluar. Hal ini akan menyebabkan penyimpangan berlanjut jika tidak ada tindakan tegas dari hakim.

Tujuan diundangkannya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mempersiapkan kehamilan, kesiapan organ reproduksi anak, menekan kematian di usia dini. Sehingga batas umur perkawinan ini dinaikkan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil pembacaan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam pra penelitian pada tanggal 17 Januari 2025 di Pengadilan Agama Yogyakarta.

<sup>10</sup> Hasil wawancara pra penelitian dari Bidan pada tanggal 20 Januari 2025.

Mayoritas alasan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta masih menggunakan Kompilasi Hukum Indonesia dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hal ini berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.

Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut menjadi landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Tetapi persoalannya anak tersebut di bawah umur. Pada dasarnya jika 99% hakim mengabulkan semua permohonan dispensasi kawin maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seolah olah hanya menjadi pajangan saja. Sehingga apa artinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini diundangkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dasar Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengambil penemuan hukum sebagai pertimbangan hukum mengabulkan dispensasi izin kawin dengan judul “Dasar Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Mengabulkan Dispensasi Izin Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Tentang *Legal Reasoning*).

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengambil penemuan hukum mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta kecenderungannya mengabulkan dispensasi izin kawin di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengambil penemuan hukum mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui kecenderungan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan dispensasi izin kawin di bawah umur pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 2 Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Bentuk dan Tahun	Perbedaan	
			Sebelumnya	Penulis
1.	<u>Jeane Setyani</u> Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwoerjo dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Setelah berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Skripsi 2024	Fokus Kajian beliau sama sama membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah. Tetapi Lokasi yang digunakan pada penelitian beliau ini adalah Pengadilan Agama Purworejo di mana perkara yang masuk tiap tahunnya meningkat. Penelitian jeane ini juga dikaitkan dengan sosiologi masyarakat	Sedangkan fokus penelitian penulis menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Mengabulkan dispensasi izin kawin yang akan dikaji menggunakan <i>legal reasoning</i> hakim. Lokasi yang digunakan penulis adalah Pengadilan Agama Yogyakarta di mana perkara yang masuk tiap tahunnya menurun.

			Purworejo yang agamis.	
2.	<u>Sannah, Hannani, Fikri, Rahmawati, Zainal Said</u>  Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif <i>Maqashid Al-Syariah</i> )	Jurnal 2024	Fokus kajian Sannah dkk lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang melihat dari faktor-faktor permohonannya. Lokasi yang digunakan di Pengadilan Agama Barru.	Sedangkan fokus penelitian penulis menitikberatkan pada <i>legal reasoning</i> hakim dalam mengabulkan dispensasi izin kawin. Lokasi yang diteliti pun berbeda dengan kajian sannah dkk yaitu di Pengadilan Agama Yogyakarta.
3.	<u>Fifon Fendri</u> Dampak Dispensasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Analisis di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan)	Skripsi 2022	Penelitian Fifon Fendri ini lebih mengkaji dan menganalisis proses pengajuan permohonan dispensasi nikah dan dampak dispensasi nikah di bawah umur.	Sedangkan fokus penelitian penulis ini menitikberatkan bagaimana studi <i>legal reasoning</i> hakim mengabulkan permohonan

			Metode yang digunakan menggunakan metode empiris. Lokasi yang digunakan beliau Pengadilan Agama Teluk Kuantan). Dikaitkan dengan sosiologi masyarakat yang agamis.	dispensasi izin kawin anak di bawah umur. Lokasi yang digunakan pun berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2024.
4.	<u>Dina Nurul Lita</u> Penerapan Frasa “Alasan Sangat Mendesak” Oleh Hakim Pengadilan Agama Pada Dispensasi Kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.	Skripsi 2023	Dina lebih mentikberatkan pada penerapan frasa “Alasan Sangat Mendesak” hakim dan implikasinya. Hasil penelitiannya pertimbangan alasan sangat mendesak karena adanya kehamilan pada anak dan kekhawatiran	Sedangkan fokus penelitian penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam Mengabulkan dispensasi izin kawin yang akan dikaji menggunakan <i>legal reasoning</i> hakim. Lokasi yang diteliti pun lebih spesifik berbeda dengan kajian Dina

			<p>orang tua terhadap anaknya yang erat dengan pasangannya. Lokasi yang dipilih Dina ini lebih luas yaitu dari berbagai wilayah Pengadilan Agama.</p>	<p>yaitu di Pengadilan Agama Yogyakarta.</p>
5.	<p><u>Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Siti Marhamah, Septiani Anggriani</u></p> <p><i>The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur)</i></p>	<p>Jurnal 2023</p>	<p>Fokus Kajian Iklilah Muzayyanah Dini dkk lebih menitikberatkan pada kritikan dispensasi kawin yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 antara Juni 2020- Februari 2021 dengan menggunakan perspektif anak. Objek yang digunakan pada penelitian ini</p>	<p>Sedangkan fokus penelitian penulis menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Mengabulkan dispensasi izin kawin yang akan dikaji menggunakan <i>legal reasoning</i> hakim pada tahun 2024. Objek yang digunakan penulis adalah</p>

			adalah Pengadilan Agama Sumenep dan Pengadilan Agama Kraksaan	Pengadilan Agama Yogyakarta.
6.	<u>Agita Dewi Damayanti</u>  Penolakan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Temanggung Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019	Skripsi 2023	Fokus kajian Agita pada Penolakan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Temanggung pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.	Sedangkan fokus penelitian penulis menganalisis <i>legal reasoning</i> hakim dalam Mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur. Lokasi yang digunakan penulis adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.
7.	<u>Mad Said</u>  Dispensasi Perkawinan Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Parigi Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Analisis <i>Maqashid</i> <i>Syari'ah</i> )	Tesis 2024	Mad Said lebih mentikberatkan pada analisis hukum islam yaitu <i>Maqashid</i> <i>Syari'ah</i> , faktor terjadi dispensasi hamil di luar nikah. Lokasi	Sedangkan fokus penelitian penulis menganalisis <i>legal reasoning</i> hakim dalam Mengabulkan dispensasi izin kawin anak di

			yang dipilih Mad Said ini di Pengadilan Agama Parigi.	bawah umur. Lokasi yang digunakan penulis adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.
8.	<u>Muhammad Dani Himawan</u> <i>Legal Reasoning</i> Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Aturan UU Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kota Pekalongan Dan Kabupaten Batang	Skripsi 2023	Penelitian Dani sama-sama membahas tentang <i>legal reasoning</i> hakim. Tetapi Jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dan lokasi penelitian yang menggunakan perbandingan di Pengadilan Agama Pekalongan dan Batang.	Sedangkan fokus penelitian penulis menganalisis <i>legal reasoning</i> hakim dalam Mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah Empiris. Lokasi yang digunakan penulis adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.
9.	<u>Moh Maftuhul Arzaq</u> Argumentasi Hukum Hakim Dalam Mengabulkan	Skripsi 2023	Penelitian Maftuhul sama-sama membahas tentang	Sedangkan fokus penelitian penulis menganalisis

	Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Menghindari Zina (Studi di PA Kajen)		argumentasi hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Tetapi Jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dan lokasi penelitian yang digunakan di Pengadilan Agama Kajen.	<i>legal reasoning</i> hakim dalam Mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah Empiris. Lokasi yang digunakan penulis adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.
10	<u>M. Akhlis Azamuddin Tifani dan Ahmad Junaidi</u> Dispensasi Perkawinan oleh Hakim PA Ponorogo Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.	Jurnal 2023	M. Akhlis dan Ahmad lebih menitikberatkan pada paradigma hakim dan efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Lokasi yang digunakan adalah Pengadilan	Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada penggunaan <i>legal reasoning</i> hakim dalam pertimbangan mengabulkan dispensasi izin kawin dan tidak hanya berdasarkan pada Peraturan

			Agama Ponorogo.	Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 saja. Lokasi yang peneliti gunakan di Pengadilan Agama Yogyakarta.
11.	<u>Dewi Waswandari Anggorowati</u> Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Sukoharjo.	Skripsi 2022	Dewi Waswandari Anggorowati mentikberatkan pada dasar pertimbangan hakim dalam penerapan dispensasi nikah anak bawah umur dan implikasinya. Jenis penelitian yang digunakan Dewi adalah Normatif. Lokasi yang dipilih Dewi adalah Pengadilan Agama Sukoharjo.	Sedangkan fokus penelitian penulis menganalisis <i>legal reasoning</i> hakim dalam Mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah Empiris. Lokasi yang digunakan penulis adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.

12	<p><u>Muhammad Irfan Al Azis</u>          Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)</p>	Skripsi 2020	<p>Penelitian Muhammad Irfan berfokus pada analisis aturan dispensasi UU No. 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir perkawinan dini dan faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah. Lokasi yang diteliti Muhammad Irfan sama sama di Pengadilan Agama Yogyakarta. Jenis Penelitian yang dipakai adalah Normatif.</p>	<p>Sedangkan fokus penelitian penulis menganalisis <i>legal reasoning</i> hakim dalam Mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah Empiris.</p>
13	<p><u>Vavandra Wardiman</u>          Pemberian Dispensasi Kawin Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi</p>	Skripsi 2023	<p>Fokus penelitian Vavandra pada pelaksanaan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah dan</p>	<p>Sedangkan fokus penelitian penulis menganalisis <i>legal reasoning</i> hakim dalam</p>

			<p>pertimbangan hakim dalam merumuskan hukum. Jenis penelitian yang digunakan sama-sama Empiris. Lokasi yang diteliti adalah Pengadilan Agama Jambi.</p>	<p>Mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah Empiris. Lokasi yang digunakan penulis adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.</p>
14	<p><u>Muhammad Ihsan</u>          .          Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli)</p>	<p>Skripsi          2021</p>	<p>Permasalahan yang diteliti Ihsan adalah penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan pertimbangan hakimnya. Jenis penelitian yang digunakan Ihsan adalah deskriptif analisis.</p>	<p>Sedangkan fokus penelitian penulis menganalisis <i>legal reasoning</i> hakim dalam Mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah Empiris. Lokasi yang digunakan penulis adalah Pengadilan</p>

				Agama Yogyakarta.
15	<u>Intan Pratiwi</u> Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Dalam Putusan Perkara Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)	Skripsi 2022	Fokus penelitian Intan sama sama membahas tentang argumen hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin, tetapi Intan menambahkan implikasi hukum terhadap dispensasi kawin. Sama sama penelitian Empiris tetapi teknik pengumpulan data yang digunakan Intan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian Intan di Pengadilan Agama Ngawi	Sedangkan fokus penelitian penulis menganalisis <i>legal reasoning</i> hakim dalam Mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur. Teknik pengumpulan data penulis adalah wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Lokasi yang digunakan penulis adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.

16	<p>Rose Benedict Angel, Mia Hadiati</p> <p>Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca UU No. 16 Tahun 2019.</p>	<p>Jurnal</p> <p>2023</p>	<p>Penelitian Rose dan Mia berfokus pada hakim meninjau permohonan dispensasi perkawinan pasca UU No. 16 Tahun 2019.</p> <p>Jenis penelitian yang dipakai Normatif.</p> <p>Pendekatan yang digunakan Pendekatan perundang-undangan.</p>	<p>Sedangkan fokus penelitian penulis menganalisis <i>legal reasoning</i> hakim dalam Mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur.</p> <p>Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah Empiris.</p> <p>Pendekatan yang dipakai yuridis empiris dan sosiologis.</p> <p>Lokasi yang digunakan penulis adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.</p>
17	<p><u>Rahmi Agustini</u></p> <p>Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perubahan Pasal Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun</p>	<p>Skripsi</p> <p>2020</p>	<p>Penelitian Rahmi berfokus pada dasar hakim mengabulkan dispensasi kawin dan implikasinya.</p>	<p>Sedangkan fokus penelitian penulis menganalisis <i>legal reasoning</i> hakim dalam Mengabulkan</p>

	1974 Tentang Perkawinan Dalam Memberikan Dispensi Perkawinan Di Sleman		Sama sama menggunakan jenis penelitian empiris, tetapi pendekatan yang dipakai perundang-undangan. Lokasi penelitian yang digunakan Rahmi di Pengadilan Agama Sleman.	dispensasi izin kawin anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah Empiris. Pendekatan yang dipakai penulis yuridis empiris dan sosiologis. Lokasi yang digunakan penulis adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.
18	<u>Nabilia Putri Nur Ershanti</u> Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Penetapan Nomor 414/Pdt. P/2020/PA. Smn)	Skripsi 2024	Fokus penelitian Nabilia Putri pada Faktor kehamilan di luar nikah dilihat dari segi kemudharatan. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sleman. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif.	Sedangkan fokus penelitian penulis menganalisis <i>legal reasoning</i> hakim dalam Mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah

				Empiris. Lokasi yang digunakan penulis adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.
19	<u>Prayudi Hasyim</u> Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah.	Jurnal 2023	Penelitian Prayudi menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan.	Sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah Empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan sosiologis.
20	<u>Midrati Dwi Putri</u> Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep)	Skripsi 2023	Penelitian Midrati menggunakan jenis penelitian normatif. Lokasi yang digunakan oleh Midrati di Pengadilan Agama Dabo Singkep.	Sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah Empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan sosiologis. Berlokasi di Pengadilan

				Agama Yogyakarta.
21	<u>Noor Aina</u> Pertimbangan Yuridis dan Sosiologi Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya.	Skripsi 2020	Penelitian Noor Aina menggunakan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Palangka Raya.	Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sosiologis. Lokasi yang digunakan di Pengadilan Agama Yogyakarta.
22	<u>Muhammad Jamal</u> <u>Dispensasi Kawin Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)</u>	Skripsi 2023	Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Jepara. Fokus penelitian Muhammad Jamal lebih ke perbandingan peningkatan sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang	Sedangkan penelitian ini untuk mengetahui <i>legal reasoning</i> Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengabulkan dispensasi izin kawin anak di

			Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.	bawah umur setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Lokasi yang digunakan di Pengadilan Agama Yogyakarta.
23	<u>Fifit Umul Naila</u> Pemberian Dispensasi Kawin Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al=Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian)	Tesis 2023	Penelitian Fifit menggunakan metode sosiologis normatif dan Lokasi penelitian yang digunakan di Pengadilan Agama Muara Bulian.	Sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah Empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan sosiologis. Berlokasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.
24	<u>Teuku Rulida Zhafirin</u>	Skripsi 2020	Penelitian Teuku ini menggunakan	Sedangkan penelitian

	Tinjauan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/PDT.P/PA.PKY)		metode <i>library research</i> atau penelitian kepustakaan dengan metode bersifat deskriptif.	penulis menggunakan jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah Empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan sosiologis.
25	<u>Tri Sukmawati</u> Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Usia Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Tarakan	Skripsi 2022	Fokus penelitian Tri Sukmawati lebih ke analisa yuridis terhadap dispensasi umur perkawinan. Lokasi yang digunakan di Pengadilan Agama Tarakan.	Sedangkan penelitian penulis akan membahas <i>legal reasoning</i> hakim dalam mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur. Berlokasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.
26	<u>Akhmad Faisal Amin</u> Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan	Tesis 2022	Penelitian Akhmad menggunakan jenis pendekatan yuridis dan normatif. Lokasi yang digunakan	Sedangkan penelitian penulis menggunakan Pendekatan yuridis empiris dan sosiologis.

	Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Agama Slawi Kelas 1 A Kab. Tegal)		berada di Pengadilan Agama Slawi.	Berlokasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.'
27	<u>Sulhah Darwis, Lomba Sultan, Kurniati</u> Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa	Jurnal 2023	Penelitian ini tidak membandingkan data antara sebelum dan sesudah berlakunya perubahan UU Perkawinan. Lokasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa.	Sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah Empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan sosiologis. Berlokasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.
28	<u>Puput Lestari</u> Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Selain Alasan Hamil di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2019-2020	Skripsi 2023	Jenis pendekatan yang di pakai Puput adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analisis. Lokasi yang dilakukan di Pengadilan	Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sosiologis. Berlokasi di Pengadilan

			Agama Purworejo.	Agama Yogyakarta.
29	<u>Mujaid Assagaf</u> Pertimbangan Hakim padaa Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan.	Jurnal 2023	Penelitian Mujaid menggunakan pendekatan nromatif empiris. Lokasi penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Tutuyan.	Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sosiologis. Berlokasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.
30	<u>Andini Asmarini</u> Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)	Jurnal 2021	Penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, penafsiran data. Lokasi di Parigi.	Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sosiologis. Berlokasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Keadilan

Konsep keadilan ialah suatu konsep yang paling penting di dalam realitas kehidupan. Konsep keadilan melibatkan apa yang setimbang, setimpal, dan benar-benar sepadan terhadap setiap individu. Keadilan ini bermartabat yang artinya berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, tolong menolong, serta keadilan yang memanusiakan manusia. Keadilan merupakan suatu kesatuan dalam ilmu.<sup>11</sup>

Menurut Majid Khadduri keadilan itu bersumber pada dua yaitu keadilan positif dan keadilan relevansional. Keadilan positif diartikan produk manusia yang berkonsep pada kepentingan individual maupun kolektif. Sedangkan keadilan relevansional berasal dari Tuhan yang biasa disebut dengan keadilan ilahi. Majid Khadduri mengelompokkan keadilan menjadi beberapa bagian yaitu keadilan etis, keadilan teologis, keadilan politik, keadilan filosofis, keadilan legal, keadilan sosial, dan keadilan diantara bangsa-bangsa.<sup>12</sup>

Keadilan legal merupakan teori yang sesuai dengan peneliti gunakan karena berkaitan langsung dengan aspek hukum. Menurut Majid Khadduri keadilan legal secara harfiah berarti *jus* dan *justum* di mana perlu saling melengkapi walaupun keadilan telah diperluas maknanya dalam aspek hukum juga aspek lainnya. Hukum dan keadilan bisa dikatakan sama karena elemen keadilan yang termuat dalam substansi hukum, namun hukum memungkinkan tidak memiliki keadilan sebagai

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 1-2.

<sup>12</sup> Zulkifli. "Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Imliah Syariah*. Edisi No. 1 Vol. 17. Fakultas Syariah IAIN Batusngkar, 2018, hlm. 137.

tujuan. Hal tersebut tergantung pada apakah hukum diterapkan untuk mencapai keadilan atau tujuan lain.

Nilai di dalam keadilan dapat dipertahankan tanpa mempertanyakan bahwa keadilan apakah membela nilai bagi keamanan atau tidak. Keadilan harus menjadi karakter seseorang. Orang baik adalah orang yang mampu berbuat benar. Hukum yang patut dihormati demi keadilan adalah bagian dari hukum alam yang baik. Oleh karena itu, hukumlah yang harus mampu memberikan gambaran keadilan. Hukum suatu negara di buat untuk memenuhi konsep keadilan dan menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya.<sup>13</sup> Hal ini terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Negara wajib memajukan kesejahteraan umum dengan menciptakan landasan kesejahteraan bagi semua orang. Kemakmuran adalah suatu keadaan di mana kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara memadai, konsisten atau terus-menerus.

Keadilan menurut konsep Quraish Shihab harus berdampak. Putusan hakim yang mengedepankan keadilan tidak mudah untuk dijadikan tolak ukur karena adil

---

<sup>13</sup> Lidya Shery Muis. “Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum.” *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2020, hlm. 120.

bagi mereka belum tentu adil bagi yang lainnya. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus berpedoman pada aturan yang ada agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Putusan hakim harus memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi, putusan hakim tidak bertele-tele sesuai dengan prinsip cepat sederhana dan biaya ringan, putusan hakim harus sesuai dengan undang-undang yang dijadikannya dasar putusan. Petimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan berdampak positif terhadap pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin anak bawah umur.

Dapat disimpulkan bahwa hukum di buat bukan sekadar peraturan yang secara gampang memberikan arahan dan sanksi hukuman, tetapi hukum di buat untuk membuat tatanan baru pada setiap kejadian dalam masyarakat dengan cara memberikan keadilan yang tepat. Hal ini berkaitan dengan dispensasi izin kawin anak di bawah umur yang seyogyanya memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum, agar dapat menjadi pedoman dalam menimbulkan rasa keadilan bagi pihak yang mengajukan permohonan dispensasi izin kawin di bawah umur.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan suatu hal, kondisi atau ketetapan tertentu. Hukum harus pasti dan adil. Hukum harus menjadi pedoman berperilaku dan baik karena etika harus menunjang suatu proses yang dianggap wajar. Hanya karena baik dan diterapkan maka hukum dapat melakukan tugasnya. Perlindungan hukum

merupakan pertanyaan yang hanya bisa di jawab secara objektif dan tidak secara sosial.<sup>14</sup>

Jika dalam penerapan hukum jarang ditegakkan keadilan dan dihilangkannya sebagian kepastian hukum, maka boleh dikatakan penerapan undang-undang itu jatuh pada tempat yang paling rendah, yaitu sangat disayangkan fenomena seperti ini sedang terjadi di Indonesia saat ini. Hal ini seperti pada era reformasi di mana masyarakat menaruh harapan besar kepada Mahkamah Agung untuk menciptakan dan menegakkan hukum secara adil, berakal sehat dan berpikiran terbuka.<sup>15</sup>

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga komponen yaitu substansi hukum (*substance rule of the law*) yang mengatur aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, struktur hukum (*structure of the law*) yang meliputi sistem penegakan hukumnya, pranata hukum beserta aparat hukum, budaya hukum (*legal culture*) yang berdasarkan pada sisi budaya seperti kebiasaan, cara berpikir dan bertindak.<sup>16</sup>

Pertama substansi hukum, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perkawinan yang mengatur batas umur diperbolehkannya menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal ini merupakan

---

<sup>14</sup> Dominikus Rat0. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang, Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

<sup>15</sup> Rani Apriyani. "Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat". *Jurnal Hukum Prioris*. Edisi. No 3 Vol. 6, 2018, hlm. 233.

<sup>16</sup> Haniah Ilhami. "Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak". *Jurnal Konstitusi*. Edisi No. 2 Vol. 17. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020, hlm. 288-289.

substansi di mana undang-undang tersebut diharapkan dapat melindungi masyarakat dari perkawinan bawah umur. Perubahan pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam frasa “alasan sangat mendesak” masih menimbulkan multitafsir karena tidak adanya penjelasan yang jelas dari frasa tersebut. Berdasarkan segi substansi hukum terdapat kerancuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam frasa “alasan sangat mendesak”, karena dapat menimbulkan multitafsir bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Kedua struktur hukum, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penegak hukum lain seperti Pengadilan Agama, hakim untuk menangani perkara dispensasi kawin guna memberikan pemahaman masyarakat terhadap larangan menikah di bawah umur dan bertujuan menekan jumlah perkawinan bawah umur. Semuanya diperuntukan untuk menciptakan kepentingan terbaik bagi anak.

Ketiga budaya hukum, yang berkaitan dengan kultur hukum yang tidak sesuai dengan substansi dan struktur hukum. Pada umumnya masyarakat masih kesulitan dalam mengimplementasikan regulasi baru karena banyaknya alasan yang dianggap mereka penting serta kemungkinan untuk tetap melakukannya. Alasan yang berkaitan dengan budaya ialah hamil di luar kawin, kekhawatiran akan zina, aib yang mendasari dikabulkannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta. Selanjutnya budaya hukum hakim yang setiap tahunnya berpola sama yang

biasanya hakim melihat dokumen-dokumen dan saksi apabila sudah jelas dan lengkap hakim langsung mengabulkan dispensasi kawin.

Hukum di sebuah negara berupaya menjamin ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hukum akan ditegakkan jika masyarakat menghormati aturan yang terkandung di dalamnya. Undang-undang tidak cukup hanya diartikan sebagai undang-undang yang tetap bagi warga negara, tetapi harus memuat unsur keadilan, dan asas-asas bermanfaat lainnya untuk melindungi warga negara secara adil dan menjamin setiap warga negara memastikan mendapat persetujuan hukum.<sup>17</sup>

Adanya asas kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap pihak pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya bahwa masyarakat akan mendapatkan dan memperoleh apa yang diharapkannya dalam situasi tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi siapa saja, bahwa hukum di rancang untuk menjamin, dan kepastian tersebut sangat penting untuk dapat memberikan jawaban atas segala permasalahan yang berkembang di masyarakat, khususnya permasalahan pengajuan permohonan dispensasi izin kawin anak di bawah umur, sehingga perlu adanya acuan khusus yang kuat agar tercipta ketaatan yang tetap terhadap hukum yang di miliki.

Sehingga teori friedman ini lebih tepat digunakan karena hubungan ketiga unsur ini bagian dari sistem hukum yang sangat penting. Apabila salah satu dari ketiga

---

<sup>17</sup> Nur Ifitah Isnantiana. "Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi. No. 1 Vol. 2, 2019, hlm. 20.

unsur tersebut tidak berjalan maka akan berpengaruh pada terhadap keutuhan sistem hukum.

## **F. Definisi Operasional**

*Legal Reasoning* ialah suatu proses berpikir logis sebagai upaya memberikan alasan dan penjelasan hasil pencarian *reason* atau alasan mengenai hukum atau pencarian dasar bagaimana seorang hakim memutuskan perkara yang masuk akal dan mudah dipahami secara mendalam dan menyeluruh.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Hukum Empiris karena berdasarkan dengan fakta yang ada dari perilaku manusia baik verbal yang dapat di wawancara maupun perilaku nyata yang dapat diobservasi.<sup>19</sup>

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian lebih cenderung terhadap masalah yang berfokus pada apa dasar pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi izin kawin berdasarkan berdasarkan *legal reasoning* dalam perkara seorang anak yang belum cukup umur ingin melangsungkan perkawinan namun terhalang oleh undang-undang yang mengaturnya, sehingga anak tersebut melakukan hal yang sepantasnya tidak dilakukan seperti hamil di luar kawin untuk mendapatkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

---

<sup>18</sup> Suparno. “ Urgensi Penalaran Hukum dalam Pendidikan Hukum dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Hukum “. *Law, Development & Justice Review*. Edisi No. 2 Vol. 7. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2024, hlm. 93.

<sup>19</sup> Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik). Ctk. Pertama. Raja Grafindo, Depok, e-book, 2018, hlm. 136.

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah :

1. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang pernah memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Yogyakarta (DP3AP2KB)
3. Bidan.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a) Data Primer, Menurut Soerjono Soekanto data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>20</sup> Data primer diperoleh dari sumber informan baik individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini hasil wawancara dari Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b) Data Sekunder, diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan seperti dokumen resmi, buku, jurnal, hasil penelitian terkait dispensasi kawin anak bawah umur.<sup>21</sup> Adapun bahan hukum yang saya pakai adalah

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ctk. Pertama. Universitas Indonesia Press, Jakarta, e-book, 1981, hlm. 12.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum Normatif*. Ctk. Pertama. CV Rajawali, Jakarta, e-book, 1985, hlm. 28.

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, sehingga saya gunakan bahan hukum primer karena penelitian saya menggunakan peraturan
  - a. Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
  - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, sehingga saya menggunakan bahan hukum sekunder karena penelitian saya diperoleh dari Buku, Jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan dispensasi kawin anak bawah umur.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## **5. Teknik Pengumpulan data**

### **1) Teknik Pengumpulan Data Primer**

#### **a. Wawancara**

Wawancara ialah proses komunikasi tatap muka dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dirancang untuk bertukar perilaku dan biasanya melibatkan

pengajuan dan jawaban pertanyaan.<sup>22</sup>Wawancara digunakan dalam teknik pengumpulan data berupa pertanyaan terstruktur yang dilakukan langsung oleh peneliti dan informan dengan objek yang diteliti tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi izin kawin anak bawah umur di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## **2) Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang mana menelusuri bahan bacaan untuk memperoleh informasi baik buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

### **b) Studi Dokumen**

Studi Dokumen digunakan dalam teknik pengumpulan data karena mengkaji berbagai dokumen resmi institusi, seperti Peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menonjolkan hasil serta membatasi penelitian dengan fokus tertentu.<sup>24</sup> yang mana menguraikan bahan hukum

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum..... Op. Cit*, hlm.28.

<sup>23</sup> Moh Nazir. *Metode Penelitian Hukum*. Ctk. Pertama. Ghalia Indonesia, e-book, 1985, hlm. 123.

<sup>24</sup> Lexy J Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ctk. Pertama. Ramadja Karya, Bandung, e-book, 1989, hlm. 30.

dalam bentuk kalimat yang teratur, tetapi logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman analisis.

## **7. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan Pendekatan yuridis-empiris, penelitian menggunakan pendekatan ini karena menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum dengan cara mengumpulkan informasi data primer yang diperoleh dari lapangan . Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengetahui bagaimana reaksi penerapan hukum di dalam masyarakat atau sudut pandang penerapan hukum di dalam masyarakat.<sup>25</sup> Dalam hal ini menyangkut perilaku hakimnya.

---

<sup>25</sup> Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ctk. Pertama. Matahari University Press, Mataram, e-book. 2020, hlm. 18.